

Analisis yuridis tentang tanggung jawab notaris atas protokol notaris yang telah diserahkan kepadanya

Nuzulla Khairani, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20273518&lokasi=lokal>

Abstrak

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat lainnya. Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah yang memperoleh kewenangan secara atributif dari Negara untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam hubungan hukum yang terjadi antara mereka yang digunakan sebagai alat bukti akan dokumen-dokumen legal yang sah yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Salah satu bentuk tanggungjawab notaris adalah berkaitan dengan Protokol Notaris yaitu kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Berdasarkan uraian sebagaimana tercantum dalam latar belakang permasalahan, pokok permasalahan yang dapat diidentifikasi dan dirumuskan adalah mengapa notaris harus memelihara dan menjaga Protokol Notaris yang telah diserahkan kepadanya dan bagaimana protokol notaris dapat beralih kepada notaris lain. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena dokumen yang merupakan protokol notaris dapat dijadikan alat bukti yang kuat, maka notaris yang membuat dokumen tersebut diwajibkan untuk memelihara dan menjaga protokol notaris tersebut. Kemudian protokol notaris dapat beralih apabila notaris meninggal dunia, telah berakhir masa jabatannya, minta sendiri, tidak mampu secara rohani dan/jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan secara terus menerus lebih dari 3(tiga) tahun, diangkat menjadi pejabat Negara, pindah wilayah jabatan, diberhentikan sementara atau diberhentikan dengan tidak hormat. Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya di bidang pelayanan jasa hukum kepada masyarakat dipayungi oleh Undang - Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

.....Notary is a public official who is authorized to make authentic deed as long as the certain deed making is not purported for particular officials. One form of notary responsibilities is related to the Notary Protocol namely a group of documents which are the nation archives which must be kept and maintained by the notary. Based on the elaboration as stated in the problem background, the problem which can be identified and formulated is why any notary must maintain and keep the Notary Protocol which have been ascribed to the notary and on how the notary protocol can be assigned to another notary. Authentic deed as a strongest and fullest proof has important role in every legal relation in the community lives. Due to the document which can serve as notary protocol can be used as a strong evidence therefore any notary making such document is obligated to keep and maintain the notary protocol. Any notary protocol can be transferred or assigned if the notary is pass away or the notary expires his/her entitlement/position, by the notary own will, not capable spiritually or phisically to perform his/her duties continuously for more than 3 (three) years, or is appointed as the state official, move or change his/her jurisdiction of services, or temporarily or dishonorly revoked from the service. Every notary in performing his/her services for the communities is legal matter services is empowered by Law Number 30 of 2004 concerning the Notary Position.